



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan guna mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Balangan Nomor 55);



MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
25. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
31. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

TAMBAH METERAN
TAMBAH METERAN

[Signature] *[Signature]*

33. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintahan Desa yang baik;
 - b. memberikan pedoman dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa di Daerah.
- (2) Tujuan diterbitkannya pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memberikan kepastian cara atau metode untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari pendapatan asli, dana desa, dana alokasi desa, bagi hasil pajak Daerah, bagi hasil retribusi Daerah, bantuan keuangan, serta pendapatan Desa lainnya yang sah sebagai sumber penerimaan keuangan Desa di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. agar Pemerintah Desa dapat melaksanakannya dan mengurus kewenangannya dengan optimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa ;
 - c. agar sumber penerimaan keuangan Desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. azas pengelolaan keuangan Desa;
 - b. kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
 - c. struktur APBDesa;
 - d. penyusunan Rancangan APBDesa;
 - e. penetapan APBDesa;
 - f. pelaksanaan APBDesa;
 - g. perubahan APBDesa;
 - h. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;



- j. evaluasi APBDesa; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan sanksi.

BAB III **AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Transparan dan akuntabel anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.
- (5) Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; dan semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
- (6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.



- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - menetapkan PTPKD;
 - menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dan Bendahara Desa.
- (5) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator PTPKD dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB V

STRUKTUR APBDESA

Pasal 5

- (1) Struktur (APBDesa) terdiri dari:
- pendapatan Desa;
 - belanja Desa; dan



c. pembiayaan Desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah kas Desa.
- (5) Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 7

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. bantuan Keuangan APBD Kabupaten.



- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 8

Kelompok Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 9

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 10

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam



RKPDesa.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.
- (4) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa
 - b. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - c. pendataan Desa;
 - d. penyusunan tata ruang Desa;
 - e. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. mengelola informasi Desa;
 - g. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - h. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - i. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - j. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 - k. pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan
 - l. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 1. jalan permukiman;
 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 4. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 5. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kandang ternak;
 11. mesin pakan ternak;
 12. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. perlindungan mata air;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (6) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;



- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa, serta Bendahara Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 12

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Tambahan Penghasilan Pembakal dan perangkat Desa;
 - c. tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD;
 - d. tunjangan pengelola aset dan keuangan desa;
 - e. insentif rukun tetangga, dan ;
 - f. honorarium kegiatan.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. jasa kantor
 - c. benda pos;
 - d. bahan/material;
 - e. pemeliharaan;
 - f. cetak/penggandaan;



- g. sewa kantor Desa;
 - h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - i. premi Asuransi
 - j. makanan dan minuman;
 - k. pakaian dinas dan atributnya;
 - l. perjalanan dinas;
 - m. upah kerja;
 - n. honorarium narasumber/ahli;
 - o. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - p. pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - (4) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dapat diberikan dalam bentuk uang operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penerima bantuan.
 - (5) Pemberian barang dan atau uang sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dapat diberikan kepada masyarakat/kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial di Desa (masyarakat miskin, lansia kurang mampu dan anak terlantar).
 - (6) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
 - a. lembaga pendidikan tingkat desa;
 - b. lembaga kesehatan tingkat desa;
 - c. lembaga ekonomi tingkat desa;
 - d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
 - e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 14

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.



- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (3) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 16

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. insentif dan operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 5. tunjangan Bendahara Desa.
- c. Besaran Penghasilan tetap aparat pemerintah Desa, tunjangan pokok BPD dan Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan.

Bagian ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.



- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Desa; dan
 - c. pembayaran utang.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.

BAB VII PENETAPAN APBDesa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembakal menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.



- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembatal hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa.

Pasal 22

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah APBD Kabupaten ditetapkan oleh Bupati .

BAB VIII PELAKSANAAN APBDESA

Pasal 23

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemberi pelayanan perbankan bagi Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Bupati.



Pasal 24

- (1) Bendahara dapat menyimpan uang Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa

Bagian Pertama Pelaksanaan Pendapatan

Pasal 25

- (1) Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pendapatan diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 26

Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Belanja Desa

Pasal 28

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
- (2) Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Desa atau lembaga kemasyarakatan.
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. lampiran bukti transaksi.
- (3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.

- (4) Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernyataan tanggung jawab anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi dengan :
 - a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh Bendahara Desa.

Pasal 33

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Setiap pembiayaan Desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pembiayaan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pembiayaan Desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

Pasal 36

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 37

- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

BAB IX PERUBAHAN APBDesa

Pasal 38

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
 - c. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - d. keadaan luar biasa; atau



e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja Desa dalam APBDesa.

Pasal 39

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 40

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 41

- (1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagai peñata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan Desa dan belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengangkatan Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan bagian dari perangkat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Desa dapat diangkat dari unsur staf sekretariat desa/perangkat desa.

Pasal 43

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja Desa menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu Pajak; dan
 - c. buku Bank.

Pasal 44

- (1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 45

- (1) Bupati menyalurkan Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kemudian ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa serta Peraturan Desa tentang APBDesa.



- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III pada bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (5) Penyaluran Dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan Januari sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penyaluran Dana Desa, Dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (7) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah.

BAB XI

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa

Bagian Kesatu

Pelaporan APBDesa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati c.q. Dinas PPKAD Kabupaten melalui Camat meliputi:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa dengan memperlihatkan dokumen penatausahaan beserta bukti-bukti yang sah kepada Camat.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Dana dalam APBDesa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban



realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati c.q Dinas PPKAD setiap akhir tahun anggaran.

- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan
 - c. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 48

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui papan pengumuman desa, radio komunitas atau media informasi lainnya.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tembusannya ke Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi urusan pemeriksaan, keuangan dan anggaran, pemerintahan desa, dan Camat berkewajiban



membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh satuan Kerja tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. merumuskan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi atas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Balangan;
 - c. melakukan fasilitasi pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa Kepada kepada Aparatur Pemerintah Desa dan stakeholders lainnya;
 - d. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun anggaran berjalan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. melakukan bimbingan administrasi keuangan dan teknis operasional atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepada Pemerintah Desa;
 - b. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Desa.
- (2) Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan administrasi keuangan desa setiap akhir bulan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi berupa pengurangan pemberian bantuan keuangan bagi Desa untuk tahun selanjutnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa:



- a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum dan atau pedoman teknis kegiatan yang telah ditetapkan;
 - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana bagi Desa dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang APB Desa dan laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa semester I.
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran.
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa dan realisasi pertanggungjawaban Dana Desa semester II kepada Bupati.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan.
- (7) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

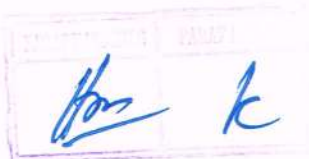
Pasal 53

- (1) Jika terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap pengelolaan keuangan Desa, Bupati dapat menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 22

